

Lima Bulan Target Pajak di Kab Probolinggo Capai 40 Persen



<https://news.ddtc.co.id/sudah-tiga-bulan-realisisasi-penerimaan-pajak-hanya-15-dari-target---20072>

KRAKSAAN, *Radar Bromo* – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu lima bulan mencapai 40 persen dari target. Hal ini menandakan sektor pajak tidak terpengaruh mewabahnya Covid-19. Namun, target awal pendapatan pajak ini sempat dikurangi Rp27 juta.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, pada masa pandemi korona sektor perekonomian sangat terpengaruh. Begitu juga dengan sektor perpajakan. “Terkait pendapatan dari pajak sesuai target awal sebelum Covid-19, Rp59.120.000.000. Tetapi, semenjak Covid mewabah ada sedikit pengurangan,” ujarnya.

Karena adanya wabah asal Wuhan, Tiongkok, ini target pajak daerah dikurangi Rp27 juta dari target awal. Sehingga, saat ini targetnya sekitar Rp59.930.000.000. “Untuk hotel dan restoran sangat terdampak. Karena itu, kami mengurangi dari sektor tersebut,” ujar Priyo.

Sejauh ini pendapatan pajak mencapai sekitar 40 persen dari target. Priyo mengatakan, jika setoran pajak masuk semua pada bulan ini, pendapatannya akan mencapai sekitar 45 persen. “Kalau dianggakan jumlahnya sekitar Rp20-30 juta. Itu sudah sesuai target pada bulan ini (Mei),” ujarnya.

Karenanya, pihaknya memastikan pada bulan depan pendapatan pajak akan mencapai 45 sampai 50 persen. Ia juga mengaku optimistis, meski ada wabah Covid-19, target pendapatan pajak itu akan tercapai. “Target pastinya terpenuhi. Karena itu, nanti saat PAK

(perubahan anggaran keuangan) kemungkinan target akan dinaikan kembali, kisaran Rp62-63 miliar,” ujarnya. (sid/rud/fun)

Sumber Berita :

<https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/31/05/2020/lima-bulan-target-pajak-di-kab-probolinggo-capai-40-persen/>

Catatan :

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 7);
- b. Jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet (Pasal 2);
- c. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Pasal 1 ayat 10);
- d. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 1 ayat 13);
- e. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Pasal 1 ayat 15);
- f. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Pasal 1 ayat 17);
- g. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Pasal 1 ayat 19);
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Pasal 1 ayat 20);
- i. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat parkir dan penitipan kendaraan bermotor (Pasal 1 ayat 22);

- j. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 1 ayat 24);
- k. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet (Pasal 1 ayat 26);